

**DAMPAK EKONOMI KELUARGA TERHADAP PERCERAIAN
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYYAH
LANGSA TAHUN 2015-2019)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

AGUSTINA

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Nim. 2022016020**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
1442 H / 2021 M**

PENGESAHAN SIDANG MUNAQSAH

Berjudul Dampak Ekonomi Keluarga Terhadap Perceraian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2015-2019) telah dimunaqasahkan dalam sidang munaqasah Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 18 Februari 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 18 Februari 2021

Panitia Sidang Munaqasah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah IAIN Langsa

Ketua,


Zainal Abidin, S.Ag,MH
Nip.19670615199503 1 004


Sekretaris,


Muhammad Firdaus, Lc. M.Sh
Nip.19850508 201803 1 001

Anggota I,



Nairazi AZ, MA
NIDN.2008128002

Anggota II,


Muhammad Rusydi Bin Muhammadiyah, Lc. M.A
Nip.19850401 201801 1 002

Mengetahui,

DEKAN FAKULTAS SYARIAH


Dr. Zulfikar, MA
NIP.19720909 199905 1 001

**DAMPAK EKONOMI KELUARGA TERHADAPPERCERAIAN
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYYAH
LANGSA TAHUN 2015-2019)**

Oleh:

AGUSTINA
NIM.2022016020

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Zainal Abidin, S.Ag,MH
Nip.19670615199503 1 004


Muhammad Firdaus, Lc. M.Sh
Nip.19850508 201803 1 001

Mengetahui:

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH


Dr. Zulfikar, MA
NIP.19720909 199905 1 001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agustina
Tempat/ Tanggal lahir : Sungai Raya, 10 Agustus 1998
Nim Mahasiswa : 2022016020
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Desa. Labuhan Keude, Kec. Sungai Raya, Kab. Aceh Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli hasil penelitian pribadi dan bukan jiplakan atau salinan kecuali kutipan yang disebut sumbernya dalam catatan kaki. Bila kemudian hari didapati bahwa skripsi ini bukan karya asli maka dengan ini menyatakan siap untuk dicabut gelar akademik yang diberikan.

Sungai Raya, 14 Januari 2021

Hormat Saya



Agustina
Nim.2022016020

ABSTRAK

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perceraian adalah putusnya ikatan pernikahan karena adanya alasan-alasan tertentu. Ekonomi adalah salah satu alasan suami istri dapat menuntut perceraian di Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama. Dalam kurun waktu tahun 2015-2019, Mahkamah Syar'iyah Langsa banyak memutuskan kasus perceraian yang disebabkan oleh berbagai alasan, diantaranya ekonomi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana dampak ekonomi keluarga terhadap perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2015-2019, dan apa penyebab yang mendominasi perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2015-2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak ekonomi keluarga terhadap perceraian tahun 2015-2019 dan untuk mengetahui penyebab yang mendominasi perceraian tahun 2015-2019 di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), adapun pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Peneliti melakukan penelitian dengan mengolah data yang diambil dari Mahkamah Syar'iyah Langsa. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah berdasarkan perkara yang telah diputus Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tahun 2015-2019, bahwa ekonomi mempunyai dampak terhadap perceraian namun dampaknya tidak besar sehingga ekonomi tidak begitu mempengaruhi perceraian. Penyebab yang paling mendominasi perceraian yang mencapai 72,8 % dari total perkara yang terjadi pada tahun 2015-2019 ialah disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Sedangkan perceraian dengan sebab ekonomi terdapat 9,76 % dari total perkara yang terjadi pada tahun 2015-2019.

Kata Kunci: *Dampak, Ekonomi Keluarga, Perceraian, Mahkamah Syar'iyah*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala pertolongan Nya sehingga ini skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini berjudul Dampak Ekonomi Keluarga Terhadap Perceraian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2015-2019). yang di ajukan kepada Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan agama islam pada Program Studi Hukum keluarga Islam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda, serta kakak dan adik yang paling saya sayangi yang senantiasa selalu mendo'akan kesuksesan saya.
2. Bapak Basri Ibrahim, M.ArektorInstitut Agama Islam Negeri Langsa yang telah membantu proses pelaksanaan penelitian untuk skripsi saya.
3. Bapak Faisal, S.HI,MAKetua Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah membantu dan membimbing saya dalam proses belajar dan skripsi saya.
4. Bapak Zainal Abidin, S.Ag MHselaku dosen pembimbing I yang dengan kesabaran dalam membimbing.
5. Bapak Muhammad Firdaus, Lc.M.Shselaku dosen sekaligus pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan masukan serta telah bersedia meluangkan waktunya yang sangat berharga kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Ikhsan Kamilan Latif, S.Sos.I, M.H yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen staf pengajar Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini.
8. Sahabat mahasiswa/i Prodi Hukum Keluarga Islam khususnya Nur Ainun dan semua sahabat leting 2016 yang telah senantiasa memberikan support dan bantuan kepada penulis.

Semoga segala bantuannya bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan dan kelemahan yang ada pada penulis, sehingga tidak tertutup kemungkinan terhadap kekurangan, kelemahan bahkan mungkin kesalahan penulisan dalam tulisan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari segenap pembaca sangat penulis selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penggunanya

Langsa, 09 Desember 2020

Penulis

AGUSTINA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSTUJUAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Kajian Terdahulu	8
G. Kerangka Teori	11
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perceraian.....	14
B. Ekonomi Keluarga	18
C. Ekonomi Keluarga Sebagai Faktor Perceraian	24
D. Mahkamah Syar'iyah	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34
B. Populasi	34
C. Pendekatan dan Sifat Penelitian.....	35
D. Lokasi	36
E. Sumber Data.....	36
F. Metode Pengumpulan Data	36
G. Metode Analisis Data.....	37

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Data Perceraian Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2015-2019	39
B. Dampak Ekonomi Keluarga Terhadap Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2015-2019	39
.....	
C. Penyebab yang Mendominasi Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2015-2019	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA	67
-----------------------------	----

LAMPIRAN	71
-----------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76
-----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi antara satu individu dengan individu lainnya, atau satu golongan dengan golongan lainnya. Dengan adanya interaksi tersebut mengakibatkan timbulnya keinginan untuk membentuk ikatan lahir batin yang kuat yaitu dengan perkawinan. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan bumi dengan berpasang-pasangan. Maka diantara salah satu rahmat dari Allah, menciptakan kamu semua laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu sehingga timbullah rasa kasih sayang, cinta, dan senang agar sarana-sarana keterikatan tetap terpelihara dan proses berketurunan pun berkesinambungan.¹

Islam mensyariatkan manusia agar melakukan pernikahan. Hal ini diperintahkan agar tepeliharanya martabat dan kehormatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya pernikahan, kehidupan manusia terus terjaga eksistensinya. Pernikahan juga ibadah yang menyempurnakan setengah keimanan manusia. Perkawinan merupakan suatu perjanjian suci dalam membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dimana perjanjian tersebut merupakan perbuatan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak dan berdasarkan agama.² Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita yang

¹ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid-III, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 759

² Sayuthi Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Internas, 1981), h. 47

bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³

Setelah adanya akad perkawinan maka timbul suatu hak dan kewajiban. hak dan kewajiban suami istri adalah hak-hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri. Para fuqaha dalam masalah ini berpendapat apabila akad nikah telah berlangsung secara sah, maka konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri adalah memenuhi hak dan kewajibannya.⁴ Beberapa kewajiban tersebut antara lain :

1. Hak istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya
2. Hak suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya
3. Hak bersama yang harus dipenuhi kedua belah pihak

Salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya adalah bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan nafkahnya.⁵ Nafkah merupakan semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.⁶

Realita yang terjadi sekarang ini, mencari pekerjaan tidaklah mudah, Seringkali suami kurang dalam mencukupi kebutuhan keluarganya, akibatnya jika tidak bisa saling memahami dengan kondisi keluarganya maka akan terjadi pertengkaran diantara anggota keluarganya, dan tidak sedikit dari mereka yang lebih memilih perceraian. Seorang suami lalai dalam menjalankan tanggung

³ Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama*, Cet-I, (Jakarta: PT. Internasa, 1991), h. 187

⁴ Abdul Khamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Al-Bayan, 2005), h. 120

⁵ *Ibid.*, h. 128

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 421

jawabnya dalam memberikan nafkah terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan terdapat pula antara suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah yang membuat suami tidak mampu memenuhi kebutuhan gaya hidup istrinya sehingga membuat istri mengajukan perceraian. Keadaan istri sebagai wanita karir yang mempunyai penghasilan lebih tinggi dari suaminya juga menyebabkan perselisihan yang dapat mengugurkan hubungan pernikahan tersebut.

Suatu hubungan perkawinan seharusnya berlandaskan rasa suka sama suka serta rasa kasih sayang antar pasangan. Sehingga dalam ikatan perkawinan tersebut seharusnya menjadi ikatan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diharapkan berlangsung langgeng dan bertahan seumur hidup dan tidak didapatkan kata pisah. Meskipun pada mulanya suami isteri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dibina bisa menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Jika kebencian sudah datang dan suami isteri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya maka akan berujung ke arah perceraian. Dalam sebuah rumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya sebuah perkecokan. Akan tetapi, perkecokan itu sendiri beragam bentuknya ada yang ibarat seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan dan ada pula yang menjurus kepada kemelut berkepanjangan yang bisa mengancam eksistensi lembaga perkawinan.

Perceraian adalah perkara yang paling banyak ditangani hakim, baik cerai talak atau cerai gugat. Salah satu penyebab perceraian yaitu keadaan ekonomi keluarga yang tidak mumpuni yang menyebabkan suami istri memilih memutuskan pernikahannya. Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah salah satu pengadilan yang menerima banyak perkara perceraian.

Indonesia merupakan negara berkembang yang tiap daerahnya terdapat masyarakat-masyarakat miskin. Tim riset CNBC Indonesia mengungkapkan tingkat kemiskinan tertinggi yaitu diperoleh daerah Papua. Aceh menduduki peringkat ke enam terbanyak yang terdapat masyarakat miskinnya.⁷ Dalam kurun waktu 3 tahun (2015-2017) perkara perceraian tertinggi di Indonesia diperoleh daerah Jawa Timur (87.475, 86.491, 84.839). Sedangkan Aceh merupakan daerah yang tingkat perceraianya hampir mendekati angka paling rendah (4.609, 4.969, 4.992).⁸ Dari data tersebut penulis ingin melihat ketertarikan antara keadaan ekonomi masyarakat dengan tingkat perceraian, sehingga penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana dampak ekonomi keluarga terhadap perceraian di daerah Langsa.

Maka berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul *“Dampak Ekonomi Keluarga Terhadap Perceraian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2015-2019).*

⁷Taufan Andharsyah, *CNBC Indonesia*, <https://www.cnbcindonesia.com/15-Juli-2019/16:52>, (11 Januari 2020, 22:40 WIB)

⁸Thareq Akmal Hibatullah, <https://smartlegal.id/smarticle/layanan/2018/12/20/tiga-privinsi-dengan-jumlah-perceraian-tertinggi/>, (11 Januari 2020, 23:00 WIB)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang diajukan dalam penelitian adalah;

1. Bagaimana dampak ekonomi keluarga terhadap perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2015-2019?
2. Apa penyebab yang mendominasi perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2015-2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian adalah;

1. Untuk mendeskripsikan dampak ekonomi keluarga terhadap perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2015-2019
2. Untuk mengetahui penyebab yang mendominasi perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2015-2019

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan, sebagai tambahan wawasan, pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Bagi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian fikih munakahat, serta sebagai pemenuhan terhadap tugas akhir perkuliahan yakni skripsi.

E. Penjelasan Istilah

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul penulisan skripsi ini untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman terhadap istilah-istilah tersebut, adapun istilah-istilah yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

1. Dampak

Menurut kamus besar bahasa indonesia dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.⁹ Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya mempunyai dampak tersendiri baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

2. Ekonomi Keluarga

Ekonomi keluarga terdiri dari kata ekonomi dan keluarga. Ekonomi berarti urusan keuangan rumah tangga (organisasi, negara) di masyarakat, istilah ekonomi biasanya berhubungan dengan permasalahan kaya dan miskin. dan keluarga berarti satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat yang terdiri dari ibu, bapak dan anak-anaknya. Ekonomi keluarga merupakan permasalahan mengenai keuangan dalam rumah tangga sebagai pemenuhan kebutuhan setiap individu dalam keluarga itu sendiri.

⁹ Badan pengembangan dan pembinaan bahasa, *KBBI Daring 28 Oktober 2016*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Dampak> (26 Agustus 2020, 11:00 WIB)

3. Perceraian

Perceraian adalah alternatif terakhir untuk mengakhiri konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Perceraian adalah penyebab putusnya suatu hubungan pernikahan. Menurut UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam BAB VIII pasal 38, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

4. Mahkamah syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga peradilan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2001, Kepres No. 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2002.

F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu adalah kajian yang berkaitan dengan penelitian penulis dan pernah diteliti oleh orang lain, yaitu:

Dalam skripsi Mohammad Ridwan Hakim yang berjudul "Perceraian Karena Faktor Ekonomi(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011) yang dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu tahun 2011 tercatat ada 13 faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, faktor-faktor tersebut adalah poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa,

ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin di bawah umur, penganiayaan, dihukum, cacat biologis, politis, gangguan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan. tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu terus meningkat. Adapun perceraian karena faktor ekonomi adalah faktor yang terbanyak.¹⁰ Berbeda dengan kajian penulis, penulis ingin meneliti dampak ekonomi keluarga terhadap perceraian menggunakan metode kuantitatif berdasarkan data dari Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Husin Anang Kabalmay dalam penelitiannya yang berjudul "Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (Studi Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ambon)" menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Ambon ada tujuh alasan, yakni (1) poligami tidak sehat; (2) krisis akhlak; (3) kawin paksa; (4) ekonomi; (5) tidak ada tanggungjawab; (6) penganiayaan; (7) tidak ada keharmonisan. Dalam kaitan ini, tidak adanya keharmonisan suami istri merupakan alasan terbanyak dalam perkara perceraian yang disidangkan Pengadilan Agama Ambon, sedangkan yang terendah adalah alasan kawin paksa.¹¹ Kajian penulis meneliti tentang dampak ekonomi keluarga terhadap perceraian, baik itu cerai talak ataupun cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Skripsi A. Badrul Anwar Yang berjudul "Problematika Nafkah Sebagai Penyebab Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kertanegara Kabupaten Purbalingga)" Yang dapat disimpulkan bahwa yang menjadi problem

¹⁰ Mohammad Ridwan Hakim, *Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011)*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2012)

¹¹ Husin Anang Kabalmay, *Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (Studi Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ambon)*, (Jurnal Tahkim, Vol. XI No. 1, Juni 2015)

penerapan konsep nafkah menurut Islam oleh keluarga di Desa Kertanegara yaitu secara keseluruhan problem yang dihadapi sangat beragam. Beberapa diantaranya seputar pemenuhan nafkah oleh suami baik itu kadar nafkah yang diberikan maupun waktu pemberian nafkah oleh suami. Ada juga mengenai permintaan istri yang diluar kemampuan suami sehingga hal tersebut sangat memberatkan suami, dan problem mengenai permintaan kembali mahar perkawinan oleh suami kepada istrinya. Berbeda dengan kajian penulis, penulis mengkaji tentang dampak ekonomi keluarga terhadap perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa.¹²

Dalam penelitian Isnawati Rais yang berjudul “Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu'*) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya” menyatakan Adapun faktor utama yang menjadi alasan para isteri melakukan cerai gugat adalah ketidakharmonisan, suami tidak memenuhi kewajiban (termasuk ekonomi), penganiayaan, krisis akhlak, gangguan pihak ketiga, dan poligami tidak sehat. Alternatif solusi dari persoalan ini menurut penulis adalah dengan membekali generasi muda kita, terutama yang akan menikah dengan bekal pengetahuan dan penanaman nilai agama yang cukup. Menjelaskan arti, kedudukan dan tujuan perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami dan isteri dalam perkawinan, problematika rumah tangga dan metode penyelesaiannya.¹³ Berbeda dengan penelitian penulis, penulis meneliti dampak ekonomi keluarga terhadap perceraian serta penyebab yang mendominasi perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

¹²A. Badrul Anwar, *Problematika Nafkah Sebagai Penyebab Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kertanegara Kabupaten Purbalingga)*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017)

¹³ Isnawati Rais, *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya*, (Jurnal Al-'Adalah Vol. XII, No. 1 Juni 2014)

Skripsi Rusmala Dewi Jayanti yang berjudul “Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Palembang” menyimpulkan bahwa setiap suami istri sama-sama memiliki hak untuk bercerai. Suami memiliki hak talak, sedangkan istri dengan hak cerai gugat. Faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Palembang adalah tidak adanya keharmonisan sebanyak 48,3%, gangguan pihak ketiga sebanyak 20,9 %, tidak ada tanggung jawab atau pengabaian terhadap kewajiban sebanyak 15,3%, sebab ekonomi sebanyak 9,4%, cemburu sebanyak 3,4%, poligami tidak sehat sebanyak 1,9%, krisis akhlak sebanyak 0,1%. Namun setelah diperhatikan maka penyebab cerai gugat terbanyak di Pengadilan Agama Palembang adalah karena tidak adanya keharmonisan, dan krisis akhlak adalah penyebab terendah terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Palembang.¹⁴ Penulis meneliti tentang dampak ekonomi keluarga terhadap perceraian dan penyebab yang mendominasi perceraian di Mahkamah Syar’iyah Langsa tahun 2015-2019.

Berdasarkan data yang telah penulis temukan, belum ada kajian yang murni benar-benar sama dengan penelitian penulis, namun yang ada hanyalah untuk data pendukung bagi penulis. Sehingga, penulis dalam penelitian ini akan meneliti tentang *Dampak Ekonomi Keluarga Terhadap Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Tahun 2015-2019)*.

G. Kerangka Teori

Setiap rumah tangga yang dibentuk oleh pasangan suami istri, sedikit atau banyak mengalami permasalahan keluarga, karena itu keharmonisan dalam

¹⁴ Rusmala Dewi Jayanti, *Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Palembang*, (Jakarta: UIN , 2007)

keluarga harus diciptakan. Namun, sebagian manusia ada yang tidak dapat mempertahankannya, maka alternatif yang di pilih adalah perceraian. Hanya dalam keadaan yang tidak dapat dipertahankan sajalah perceraian izinkan dalam syari'ah.

Menurut ketentuan pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu alasan di bawah ini:¹⁵

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematat, pejudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Kepemimpinan dalam keluarga merupakan tugas pria sebagai suami dan istri sebagai mitra kerja, mengatur urusan rumah tangga, keuangan keluarga dan tugas utama sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anaknya ketika suami

¹⁵ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, BAB-V, Pasal 19*

bekerja diluar rumah. Nafkah dalam rumah tangga, adalah tanggung jawab sepenuhnya oleh suami.

Kewajiban suami dalam memberi nafkah adalah mutlak dilaksanakan apakah istri memintanya atau tidak. Mungkin saja seorang istri yang sama-sama bekerja, tidak membutuhkan nafkah dari suaminya. Keberadaan istri yang bekerja, mampu mencukupi keperluan hidupnya atau berasal dari keluarga berada yang terus-menerus mendapatkan pasokan dana, tidak lantas mengururkan, kewajiban suami sebagai pemberi nafkah.

Berbeda halnya jika istri hanya berkedudukan sebagai pengurus rumah tangga, tentunya istri hanya meminta atau menunggu suami untuk memberi nafkah kepada dirinya dan keluarganya. Kewajiban suami yang menjadi hak istri itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan suami. Namun demikian, jika terbukti suami berbuat aniaya, tidak memberi nafkah untuk anak dan istrinya sesuai dengan kemampuannya, istri diperbolehkan untuk mengambil bagiannya itu sebanyak yang mencukupi untuk diri dan anaknya secara wajar.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman pembaca mengenai setiap ulasan didalam penelitian ini, maka penulis akan membagi setiap bagian penelitian ini kedalam lima bab yang masing-masing bab ini memiliki hubungan yang erat antara satu sama lain.

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang memuat pembahasan dari keseluruhan isi penelitian ini yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan landasan teori yang menjelaskan tentang perceraian, eksistensi nafkah dalam rumah tangga, yaitu; pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, dan kadar nafkah, ekonomi keluarga sebagai faktor perceraian, dan Mahkamah Syar'iyah.

Bab III menguraikan tentang metodologi penelitian yang memuat; jenis penelitian, pendekatan dan sifat penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV adalah hasil penelitian yang berisi gambaran data perceraian Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2015-2019, dampak ekonomi keluarga terhadap cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tahun 2015-2019, dan penyebab yang mendominasi perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2015-2019

Bab V merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian secara etimologi, berarti perpisahan antara laki-laki dan perempuan; perpecahan. Dalam bahasa Arab disebut *furqah* jamaknya *furaq*; *furaqassawaj* berarti putusnya ikatan perkawinan. Amir Syarifuddin mencoba menjelaskan bahwa putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan.¹ Sementara *talaq* menurut istilah Syara' adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.²

Perkataan *talak* dalam istilah ahli Fikih mempunyai dua arti, yakni arti yang umum dan arti yang khusus. *Talak* dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. *Talak* dalam arti khusus berarti perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.³

Dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 190

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet-V, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 192

³ *Ibid.*, h. 192

pengadilan". Jadi, secara yuridis perceraian berarti putusya perkawinan yang mengakibatkan putusya hubungan sebagai suami istri.⁴ Menurut ahli hukum mengenai pengertian perceraian, yakni yang dikemukakan oleh Subekti bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁵

Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam tidak memberikan pengertian perceraian secara umum namun hanya pengertian perceraian secara khusus yaitu cerai talak. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 disebutkan pengertian talak bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 129, 130, 131.

Di dalam perundang-undangan dijelaskan ada pembedaan terhadap perkara perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Hal ini disebabkan karena karakteristik hukum Islam menghendaki demikian. Sehingga proses atas kehendak suami berbeda dengan proses atas kehendak istri. Ada dua bentuk perkara perceraian di Pengadilan Agama, yaitu (1) perkara permohonan (voluntair) dan (2) perkara gugatan (kontensius). Perkara voluntair ialah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian. Sedangkan perkara kontensius ialah perkara gugatan/permohonan yang di dalamnya mengandung sengketa antara

⁴ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, (Palembang: Sinar Grafika, 2012), h. 15

⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1980), h. 42

pihak-pihak. Perkara ijin ikrar talak meskipun dengan istilah permohonan, tetapi karena mengandung sengketa maka termasuk perkara kontensius.⁶

Bentuk-bentuk perceraian terlihat dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan (terjadi perceraian). Dalam hal ini menurut Prof. Dr. Amir Syarifudin ada 4 kemungkinan terjadi putusnya perkawinan:

- Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri.
- Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu.
- Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan yang disampaikan dengan cara tertentu dan diterima oleh suami serta dilanjutkan dengan ucapan untuk memutuskan perkawinan.
- Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan dilanjutkan.⁷

2. Dalil Hukum Perceraian

Pada dasarnya, Islam melarang dan tidak memperbolehkan adanya perceraian antara suami istri kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh *syara'*, karena tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang

⁶ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet -I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 41

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*,...h. 197

bahagia dan kekal sehingga dapat berwujud kepada ibadah. Namun, Islam juga mempertimbangkan perceraian sebagai bentuk kemashlahatan jika rumah tangga tersebut memang tidak dapat dipertahankan kembali dan dikhawatirkan dapat membawa kemudharatan bagi suami maupun istri jika terus dipertahankan.⁸

Hukum Islam mengisyaratkan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian ialah sebagai jalan terakhir apabila rumah tangga tidak bisa menemukan keharmonisan dan kerukunan lagi, hanya dengan jalan perceraian sebagai solusi yang harus ditempuh, tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan, dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat dikehendaki, sehingga hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindari itu sajalah perceraian yang dibolehkan dalam syari'at.⁹ Dalil-dalil yang membolehkan perceraian diantaranya dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229;

مُوْهِنٍ مِّمَّا تَأْخُذُوْنَ أِنَّ لَكُمْ جَحْلٌ وَلَا يَأْتِي حَسَنٌ تَسْرِيحٌ أَوْ مَعْرُوفٍ فَاِمْسَاكٌ مَّرَّتَانِ اَلطَّلُقُ
لَيْمًا جُنَاحٌ فَلَآ اَللّٰهُ حُدُوْدٌ يَّقِيْمًا اَلَّا خِفْتُمْ فَاِنَّ اَللّٰهُ حُدُوْدٌ يَّقِيْمًا اَلَّا تَخَافُوْنَ اِلَّا شَيْئًا اَتَيْتَ
ظَلِمُوْنَ هُمْ فَاُوْلٰئِكَ اَللّٰهُ حُدُوْدٌ يَّتَعَدَّدُوْنَ مِّنْ تَعْتَدُوْهَا فَلَآ اَللّٰهُ حُدُوْدٌ تَلِكُ بِهٖ اَفْتَدَتْ فِیْمَا ع

آل ﴿٢٢٩﴾

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya*

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikahdan Talak*, Cet-II, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 258

⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 130-131

(suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.(Q.S. Al-Baqarah:229)¹⁰

Kemudian surah At-Thalaq ayat ;

لَا رَيْبَ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَآتَقُوا الْعِدَّةَ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ فَطَلِّقُوهُنَّ نِسَاءً طَلَّقْتُمُ إِذَا النَّبِيُّ بِأَيْمَانِهِ
 مَنِ اللَّهُ حُدُودُ تِلْكَ مُبَيَّنَةٌ بِفَحِشَةٍ يَأْتِينَ أَنْ لَا تَخْرُجْنَ وَلَا بُيُوتِهِنَّ مِنْ خُرُوجِهِنَّ
 ﴿١﴾ أَمْ رَأَيْتُ لَكَ بَعْدَ تَحْدِيثِ اللَّهِ لَعَلَّ تَدْرِي لَا نَفْسَهُ زَلَمَ فَقَدَّ اللَّهُ حُدُودَ يَتَعَدُّو

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S. At-Thalaq:1)¹¹

Meskipun perceraian adalah jalan yang dibenci Allah, hubungan rumah tangga yang tidak harmonis atau tidak rukun, kadang kala perceraian lebih baik dilakukan untuk menjaga psikologi suami maupun istri dan meminimalisir kemudharatan.

B. Ekonomi keluarga

Ekonomi keluarga dalam Islam disebut nafkah. Memberi nafkah merupakan kewajiban suami dan menjadi hak istri dan anak, tidak serta-merta anak dan istri menuntut secara semena-mena. Kewajiban suami yang menjadi hak istri itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan suami. Namun demikian, jika terbukti

¹⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*(Bandung:Jumanatul Ali Art, 2005), h.36

¹¹ *Ibid.*, h. 558

suami berbuat aniaya, tidak memberi nafkah untuk anak dan istrinya sesuai dengan kemampuannya, istri diperbolehkan untuk mengambil bagiannya itu sebanyak yang mencukupi untuk diri dan anaknya secara wajar.

1. Pengertian Nafkah

Menurut bahasa berasal dari kata *infaq*, yakni *Ikhraj* atau digunakan dalam hal kebaikan. Menurut istilah pemberian yang mencukupi dari makanan, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang berkaitan dengannya. Secara bahasa nafkah (النفقة) diambil dari kata (الإنفاق) yang berarti pengeluaran, penghabisan (*consumtif*) dan infak tidak digunakan kecuali untuk yang baik-baik. Adapun menurut istilah nafkah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia daripada sandang, pangan dan papan.¹²

Adapun nafkah menurut istilah ulama fikih adalah pengeluaran seseorang berupa kebutuhan kepada siapa yang wajib dinafkainya, misalnya roti, pakaian, tempat tinggal dan apa yang dibutuhkannya. Hukumnya adalah wajib, misalnya nafkah suami kepada istrinya atau nafkah bapak terhadap anaknya.¹³

Apabila terjadi perkawinan suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya jika syarat-syaratnya terpenuhi yaitu perkawinannya sah menurut hukum Islam, istri telah menyerahkan diri kepada suaminya, istri bersedia untuk tinggal di tempat yang ditentukan oleh suaminya, dan melakukan hubungan intim diantara keduanya secara normal.¹⁴

¹² Sabri Samin dan Nurmaya Aroeng, *Buku Daras "Fikih II"*, Cet-I, (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 116

¹³ Abdu al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, terj. Moh.Zuhri, dkk, Juz 4, Cet I, (Surabaya: Adhi Grafindo, 1994) h. 424

¹⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 578

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini QS Al-Baqarah : 233 mengajarkan bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya yang telah menjadi ibu dengan ma'ruf.¹⁵

Ayat Al-Qur'an tersebut memberikan ketentuan bahwa nafkah keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga-keluarga yang mampu. Kewajiban memberi nafkah tersebut bagi seseorang disebabkan oleh adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah.¹⁶

2. Dasar Hukum Nafkah

Hukum nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Bahkan Al-Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah Ta'ala dalam At-Thalaq ayat 6-7:

أُولَاتِكُنَّ وَإِنْ عَلَيْنَ لَتَضَيِّقُوا تَضَارُوهُنَّ وَلَا وُجِدْكُمْ مِّنْ سَكَنتُمْ حَيْثُ مِنْ أَسْكُنُوهُنَّ
يَنْكُرُوا وَأَمْرُوا أَجُورَهُنَّ فَغَاتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ حَمَلْنَ يَضَعْنَ حَتَّىٰ عَلَيْنَ فَأَنْفِقُوا حَمْلَ
هُ عَلَيْهِنَّ قُدْرًا وَمِنْ سَعَتِهِ مِّنْ سَعَةٍ ذُولِيْنَفِقٍ ﴿٦﴾ أُخْرَىٰ لَهُ فَنَسْتَرْضِعُ تَعَاْسُرْتُمْ وَإِنْ مَعْرُوفٍ
﴿٧﴾ يُسْرًا عُسْرٍ بَعْدَ اللَّهِ سَيَجْعَلُ آتِلْهَا مَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يَكْفُلُ اللَّهُ آتِلْهُ مِمَّا فَيُنْفِقُ رِزْقًا

Artinya, “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan

¹⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 164

¹⁶ *Ibid.*, h. 164

jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. At-Thalaq:6-7)¹⁷

“Sabda Rasulullah SAW “Dari Muawiyah al-Qusyairi, ia berkata : saya bertanya Wahai Rasulullah, apakah hak seorang istri dari kami kepada suaminya? Sabdanya : engkau memberi makan kepadanya apa yang engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Janganlah engkau pukul mukanya. Jangan engkau menjelekannya, kecuali masih dalam satu rumah”. Adapun menurut ijma sebagai berikut: Ibnu Qudamah berkata : para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami membelanjai istri-istrinya, bila sudah baligh, kecuali kalau istri itu berbuat durhaka.¹⁸

Ibnu munzir dan lainnya berkata : istri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran, perempuan adalah orang yang tertahan di tangan suaminya ia telah menahannya untuk bepergian dan bekerja, oleh karena itu ia berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya.¹⁹

Selain dari ayat-ayat dan hadits-hadits diatas, adapula undang-undang atau pasal-pasal yang mengatur tentang masalah nafkah ini, diantaranya:

Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*,...h. 558

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid-II, terj. Mahyuddin syah, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1993),h. 75

¹⁹*Ibid.*, h. 75

- a. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 34 : ayat (1) : “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.²⁰
- b. Kompilasi hukum Islam pasal 80: ayat (2): “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat (4): “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:²¹
 - Nafkah, kishwah dan tempat kediaman untuk istri
 - Biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - Biaya pendidikan bagi anak.

3. Kadar Nafkah

Jika istri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, istri mengurus segala kebutuhan, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini, istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu. Jika suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut kadar/jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal.²²

Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya. Orang yang mempunyai hak boleh mengambil

²⁰ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, BAB-VIII, Pasal 34, ayat 1

²¹ Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991/KHI*, BAB-XII, Pasal 80

²² Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap...*, h. 164

haknya sendiri jika mampu melakukannya, berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i dari Aisyah sesungguhnya Hindun binti ‘Utbah pernah bertanya “Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya.” Maka Rasulullah Saw. Bersabda, “ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i).²³

Hadits di atas menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. Oleh karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, zaman, tempat, dan keberadaan manusia.

Kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam keadaan tertentu. Maksudnya, pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar bagi istri. Demikianlah maksud dari sabda Rasulullah, “dengan cara yang baik” bukan sebaliknya, seperti boros atau kikir.

Seorang istri berhak menerima pakaian sesuai dengan keadaan suaminya. Apabila suaminya kaya ia berhak mendapatkan pakaian yang bagus, tetapi apabila suaminya miskin, ia cukup mendapatkan pakaian yang terbuat dari kapas atau katun sesuai dengan selera masing-masing. Sedangkan bagi istri yang

²³ Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), h. 788

suaminya sederhana mendapatkan pakaian yang sederhana. Demikianlah menurut mazhab syafi'i.²⁴

Syara tidak membatasi nafkah terhadap istri ini dengan kadar tertentu berapa dirham atau rupiah besarnya. Tetapi yang wajib ialah memenuhi kebutuhan secara patut. Kebutuhan itu berbeda-beda antara satu masa dengan yang lain, antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lain, antara satu kondisi dengan kondisi yang lain dan antara seseorang dengan lainnya.²⁵

C. Ekonomi Keluarga Sebagai Faktor Perceraian

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri. Ekonomi merupakan salah satu faktor penting bagi tegaknya keluarga dan merupakan faktor penunjang bagi berhasil tidaknya dalam berkeluarga. Sekalipun ekonomi bukan segala-galanya, namun tanpa adanya faktor keuangan yang memadai akan memunculkan banyak masalah.

Kewajiban suami dalam memberi nafkah adalah mutlak dilaksanakan apakah istri memintanya atau tidak. Mungkin saja seorang istri yang sama-sama bekerja, tidak membutuhkan nafkah dari suaminya. Keberadaan istri yang bekerja, mampu mencukupi keperluan hidupnya atau berasal dari keluarga berada yang terus-menerus mendapatkan pasokan dana, tidak lantas mengugurkan, kewajiban suami sebagai pemberi nafkah.

Suami wajib memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya (biaya kehidupan). Tidak semata-mata perceraian karena faktor ekonomi yang

²⁴ Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap...*, h. 167

²⁵ Yusuf Al-Qordowi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 1*, terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 674

menyebabkan perceraian, lain di antaranya: isteri merasa tidak cukup dengan penghasilan dari suaminya sementara isteri selalu menuntut lebih.

Menurut Ummu Sufyan menjelaskan beberapa penyebab pertengkaran dalam hal nafkah, di antaranya:²⁶

- a. Suami kurang mempelajari keadaan keluarga istrinya. Istri dari keluarga kaya jangan disamakan dengan istri dari keluarga miskin.
- b. Campur tangan suami kedalam tugas-tugas khusus istri di rumah.
- c. Istri berlebihan ketika berbelanja, terutama barang-barang mewah.
- d. Suami bersifat kikir.
- e. Istri selalu menuntut lebih dari suami diluar batas yang logis.

Kadar nafkah dalam Islam yaitu dengan memberikan nafkah sesuai kebutuhan yang patut, tidak dengan menentukan besaran jumlah nafkah yang harus diberikan. Maka mengenai nafkah keluarga sebenarnya bukan berasal dari aturan yang berlaku dalam hukum Islam, akan tetapi permasalahan yang terjadi dalam pemenuhan nafkah berasal dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan nafkah keluarga, dalam hal ini berarti antara suami dan istri. Jika keduanya mampu saling memahami dengan cara menjadi pasangan yang baik dalam kehidupan keluarga dan mampu menerima dengan baik apa yang diberikan suami kepada istri sebagai pemberian nafkah dan mampu menggunakannya dengan bijak maka permasalahan nafkah akan teratasi tanpa harus menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

²⁶ Ummu Sufyan, *Senarai Konflik Rumah Tangga*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007), h. 33

Para ulama berbeda pendapat tentang bolehkah istri meminta cerai bila suaminya sulit memberi nafkah. Imam yang tiga (Malik, Syafi'i, dan Hambali) berpendapat: "ceraikan saja antara mereka berdasarkan permintaan pihak istri."²⁷ Karena itu hendaklah istri menuntut atau meminta nafkah kepada suami itu menurut batas logis saja. Yakni menurut umumnya istri-istri lain yang tidak berlebihan. Demikian pula para suami jika berkecukupan hendaklah tidak ragu-ragu memberi pakaian dan makanan yang bagus kepada para istri mereka. Begitu pula memberi nafkah yang pantas bagi mereka sesuai kemampuan.²⁸

D. Mahkamah Syar'iyah

Regulasi berdirinya Mahkamah Syar'iyah di Kota Langsa sejalan dengan berdirinya Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh, yaitu melalui Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh yang memberikan keistimewaan kepada Aceh dalam bidang pendidikan, pelestarian kehidupan adat, dan penerapan Syariat Islam, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang diperuntukkan kepada Provinsi Aceh sebagaimana telah dicabut dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Seterusnya Mahkamah Syariah, merupakan pengembangan dari peradilan agama, dan diresmikan pada 4 Maret 2003 M/ 1 Muharram 1424 H, sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Mahkamah Syariah tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kotamadya se-Nanggroe Aceh Darussalam dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh

²⁷ *Ibid.*, h. 34

²⁸ *Ibid.*, h. 36-37

Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam sebagai wujud pengalihan, dari Pengadilan Agama ke Mahkamah Syar'iyah, kini terdapat satu Mahkamah Syar'iyah sebagai Pengadilan Banding di Banda Aceh, dan 19 Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan tingkat pertama di Kabupaten/Kota.

Berbagai Peraturan Perundang-undangan di atas mengindikasikan bahwa Aceh memiliki keistimewaan dan prestasi besar dibandingkan dengan Provinsi lain. Dalam bidang hukum dan institusi penegakan hukum (*institution of law enforcement*) juga berbeda. Di provinsi lain, tidak dikenal Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang diajukan oleh umat Islam kepadanya. Di daerah lain sebutan Mahkamah Syar'iyah masih dikenal dengan nama Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang berwenang, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara antara orang yang beragama Islam sesuai dengan kewenangan absolute dan relatifnya masing-masing. Dalam Pasal 25 UU No.18 tahun 2001 menyatakan (1) Peradilan Syariat Islam provinsi NAD sebagai bagian dari sistem peradilan Nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. (2) Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional yang diatur lebih lanjut dengan qanun provinsi NAD. (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.²⁹

Untuk menyesuaikan lebih terinci tentang Mahkamah Syar'iyahLangsa, maka dapat dicantumkan beberapa hal yang dianggap penting sebagai bahan kelengkapan dalam penelitian ini, di antaranya adalah :

²⁹ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 183

1. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Langsa

Dalam struktur organisasi yang dimiliki oleh Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh menunjukkan suatu hal yang berbeda-beda. Perbedaan ini dikarenakan oleh kebutuhan kondisional pada masing-masing daerah. Demikian juga dengan Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memiliki struktur organisasi tersendiri, namun dalam ruang lingkup kerjanya terdapat kesamaan-kesamaan seperti dalam memutuskan setiap perkara yang berdasarkan Qanun Aceh dan Undang-undang yang berlaku.

Adapun Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah :

VISI : *"Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Langsa Yang Agung"*

MISI

1. Mewujudkan supremasi hukum yang mandiri, efektif dan efisien
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan umum
4. Meningkatkan kualitas Hakim dan Pegawai
5. Meningkatkan sarana dan prasarana
6. Meningkatkan pengawasan

Dalam menjalankan visi dan misi ini, Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa selalu mengedepankan profesionalisme dan efisiensi kerja dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan dengan meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan guna menuju terwujudnya Peradilan yang Agung dengan berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik jo. Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah

Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, maka Mahkamah Syar'iyah Langsa telah berupaya memenuhi Standarisasi Website Pengadilan sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung.³⁰

Ditinjau dari sudut informasi struktur organisasi dibagi dalam dua bentuk, yakni :

- 1) Struktur organisasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan program-program kerja rutin.
- 2) Struktur organisasi yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi baik sebagai keseluruhan maupun secara personil, departemental ataupun cross-departemental.³¹

Sedangkan struktur organisasi Mahkamah Syar'iyahLangsa terlampir.

Keberadaan susunan oraganisasi yang berada di Mahkamah Syar'iyahLangsa ini memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang keseluruhannya bertanggung jawab pada Ketua Mahkamah Syar'iyahLangsa.³²

Struktur tersebut memberikan gambaran bahwa dari masing-masing kesatuan kerja Mahkamah Syar'iyahLangsa memiliki tugas-tugas tertentu yang ditetapkan. Seperti sebuah seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala MahkamahSyar'iyah.

³⁰ Hasil wawancara dengan Yedi superman, Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa pada Tanggal: 16 Desember 2017

³¹ S.P. Siagian, *Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan*, (Jakarta: Gunung Jati, 1982), h. 37

³² Hasil Wawancara dengan Yedi superman, Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa pada Tanggal: 16 Desember 2017

2. Sarana dan Fasilitas Mahkamah Syar'iyah Langsa

Dalam melaksanakan segala kegiatan akan berhasil jika didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai dan maksimal termasuk di dalamnya pelaksanaan kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam memberikan keadilan ke tengah-tengah masyarakat. Karenanya, lebih khusus dapat dikatakatakan bahwa sarana dan prasarana adalah sesuatu alat yang mesti dimiliki untuk kelancaran kegiatan. Apakah sarana dan fasilitas Mahkamah Syar'iyah Langsa telah memenuhi standar atau bahkan belum sama sekali. Mengingat kegunaan sarana dan fasilitas itu berguna, antara lain :

- a. Untuk mendukung aktivitas pekerjaan kantor
- b. Mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan kantor
- c. Memperoleh hasil yang lebih maksimal, baik, dan memuaskan serta sebagai asset kantor dan pelengkap kantor.

3. Tugas dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Langsa

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syar'iyah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Penerapan Qanun yang berlaku di Aceh.

a. Tugas

Tugas Pokok Mahkamah Syar'iyah Langsa, sebagaimana tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 menyatakan, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan, (b) Waris, (c) Wasiat, (d) Hibah, (e) Waqaf, (f) Zakat, (g) Infak, (h) Sedekah

Dalam penjelasan Undang-Undang ini pada alinea II disebutkan para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus dengan demikian tidak ada lagi pilihan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum bagi masyarakat muslim untuk memilih antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, Jadi seluruh permasalahan hukum yang dihadapi oleh orang-orang Islam Indonesia dalam kaitan dengan kewenangan tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama. Selanjutnya dalam kewenangan lain yang didasarkan pada Pasal 52

Undang-undang tersebut bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, nasehat, tentang Hukum Islam kepada Instansi di daerah hukumnya apabila diminta, dan pada pasal 52 A disebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah. Selain melaksanakan tugas pokok tersebut Mahkamah Syar'iyah Langsa, juga melaksanakan tugas-tugas penunjang lainnya yaitu menyelenggarakan administrasi umum, yaitu administrasi kepegawaian yang meliputi organisasi dan tata laksana, administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penggunaan dan pelaporan, serta bidang perlengkapan umum:

b. Fungsi

Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Mahkamah Syar'iyah Langsa. melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:

- 1) Fungsi Peradilan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Langsa. merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya).
- 2) Fungsi Administrasi, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Langsa. sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggung jawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.
- 3) Fungsi Nasehat Dan Pembinaan, dalam hal ini Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di

instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah.

- 4) Fungsi Pengawasan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Langsa berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturinya.

Di samping itu pula bahwa Mahkamah Syar'iyah Langsa merupakan Peradilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai badan peradilan tingkat pertama lebih luas kewenangannya daripada Pengadilan Agama di Provinsi lain, karena Mahkamah Syar'iyah Langsa juga memiliki kewenangan menyelesaikan perkara jinayat. Kendatipun tugas dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah telah bertambah, namun masih dalam batas tertentu sesuai dengan yang diatur dalam Qanun Provinsi Aceh.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Jadi, metode penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.¹ Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya.² Dalam penelitian ini peneliti menggali data dan informasi dari Mahkamah Syar'iyah Langsa mengenai perkara perceraian tahun 2015-2019 untuk kemudian diteliti dan ditarik kesimpulannya.

B. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data perceraian dari Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 1.321 perkara.

¹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 41

²Nana Sudjana dan Awal Kusumah, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2000), h. 85

³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 80

C. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan adanya suatu metode, cara atau taktik sebagai langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam memecahkan suatu permasalahan untuk mencapai suatu tujuan. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian adalah metode gabungan (*mixed methods*).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode gabungan (*mixed methods*), yaitu metode yang menggabungkan antara kuantitatif dengan kualitatif. Penelitian ini bersifat penelitian gabungan karena peneliti menggambarkan penelitian melalui metode kuantitatif dan kualitatif

Menurut Sugiono pengertian dari metode penelitian adalah Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.⁴

Dengan metode ini penulis bermaksud mengumpulkan data-data mengenai perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2015-2019 dan mengamati secara saksama mengenai penyebab-penyebab terjadinya perceraian sehingga dapat mendukung penyusunan laporan penelitian. Data-data yang diperoleh tersebut kemudian diproses dan dianalisis lebih lanjut dengan dasar teori yang telah dipelajari sehingga memperoleh gambaran mengenai objek tersebut dan dapat ditarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.

D. Lokasi

⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B...*, h. 5

Adapun lokasi yang akan dipilih oleh penulis untuk penelitiannya yaitu di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

E. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah subjek dimana data-data tersebut diperoleh. Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau pengambilan data langsung dari subjek informasi yang dicari.⁵ Data primer ini juga disebut data asli atau data baru. Data primer untuk penelitian ini diperoleh dari lapangan berupa Data primer adalah buku-buku tentang perceraian dan dokumen-dokumen mengenai data perceraian di Mahkamah Syar'iyahLangsa khususnya pada tahun 2015-2019.
2. Data sekunder adalah data yang akan diperoleh langsung oleh orang yang melakukan penelitian melalui sumber-sumber yang telah ada.⁶

F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan.⁷ Metode pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti terhadap penelitiannya adalah sebagai berikut:

⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 82

⁶*Ibid.*, h. 82

⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1983), h. 174

1. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian.⁸Peneliti melakukan Praktek Kerja Lapangan di Mahkamah Syar'iyah Langsa sembari melakukan observasi tentang data-data perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan yang dilakukan oleh penulis yang mengajukan pertanyaan selaku pewawancara (*interviewer*) dengan orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut selaku terwawancara (*interviewee*).⁹Pelaksanaannya dapat dilakukan langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi bisa juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan yang akan dijawab pada kesempatan lain.¹⁰ Adapun pendekatan metode yang digunakan dalam wawancara ini adalah pendekatan wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada interviewee berdasarkan pokok yang telah disusun.¹¹ Selain wawancara yang daftar pertanyaan telah

⁸ Wahid Murni, *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan; Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Malang: Ikpi Malang, 2008), h. 32

⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 186

¹⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 51

¹¹ Madyana, *Dasar Penentuan Sampel Dalam Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1996), h. 131

disusun, pengumpulan data juga dapat diperoleh melalui wawancara yang tidak menggunakan daftar pertanyaan sebagai penuntun selama proses wawancara.

Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti untuk penelitiannya yaitu dengan mewawancarai hakim terkait faktor-faktor penyebab pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang menyebabkan terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjuk pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.¹² Dokumentasi yaitu pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, dan sebagainya.¹³ Dalam penelitian ini, data-data mengenai perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Pada tahun 2015-2019 terdapat 1.321 perkara perceraian yang dapat diketahui dari data atau dokumentasi dari Mahkamah Syar'iyah Langsa.

G. Metode Analisa Data

Analisa data merupakan cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari, serta mengolah kelompok data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang suatu persoalan yang diteliti dan dibahas.¹⁴ Dalam penelitian ini data yang digali adalah data *kuantitatif* yang kemudian akan

¹² M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya...*, h. 87

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1992), h. 124

¹⁴ *Ibid.*, h. 148

dideskripsikan kedalam suatu kesimpulan yang akan menggambarkan suatu keadaan.

Menurut Tesch sebagaimana yang dikutip oleh Sudarmayanti, proses analisa data merupakan proses memilih dari beberapa sumber maupun permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan Analisis data yang diperlukan agar penulis dapat mengembangkan kategori dan sebagai perbandingan yang kontras untuk menemukan sesuatu yang mendasar dan memberi gambaran apa adanya.¹⁵

Dalam penelitian ini data akan diolah dengan berbagai pendekatan. Persamaan Regresi Linier Sederhana adalah salah satu pendekatan yang akan digunakan peneliti untuk mengolah data yang telah didapat dari Mahkamah Syar'iyah Langsa. Data diolah dengan program pengolah data yaitu Microsoft Excel.

¹⁵ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), h. 91

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Data Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2015-2019

Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah salah satu lembaga hukum yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata salah satunya perkara perceraian. Mahkamah Syar'iyah Langsa mengadili perkara perceraian sebanyak 1.321 perkara yang disebabkan oleh berbagai alasan. Yang dapat dilihat pada tabel berikut ini;


No.	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2015	249
2.	2016	215
3.	2017	250
4.	2018	301
5.	2019	306
6.	Jumlah	1.321

Tabel. 4.1. Gambaran data perceraian di mahkamah Syar'iyah Langsatahun 2015-2019

B. Dampak Ekonomi Keluarga Terhadap Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa pada Tahun 2015-2019

1. Persamaan Regresi Linier Sederhana¹

Persamaan regresi linier sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas/ *predictor* (X) dengan satu variabel takbebas/ *response* (Y), yang biasanya digambarkan dengan garis lurus, seperti disajikan pada Gambar 4.2.1.



¹ I Made Yuliara, *Regresi Linier Sederhana*, (Jakarta: Universitas Udayana, 2016), h. 2-4

Gambar 4.2.1. Ilustrasi Garis Regresi Linier

Persamaan regresi linier sederhana secara tematik diekspresikan oleh:

$$Y = a + bX$$

Yang mana:

Y = garis regresi/ *variable response*

a = konstanta (intersep), perpotongan dengan sumbu vertikal

b = konstanta regresi (*slope*)

X = variabel bebas/ *predictor*

Besarnya konstanta ditentukan a dan b dapat ditentukan menggunakan persamaan:

$$a = \frac{(\sum Y_i)(\sum X_i^2) - (\sum X_i)(\sum X_i Y_i)}{n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$b = \frac{n(\sum X_i Y_i) - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

Yang mana n = jumlah data

Langkah-langkah Analisis dan Uji Regresi Linier Sederhana

Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan analisis dan uji regresi linier sederhana adalah sebagai berikut :

1. Menentukan tujuan dari Analisis Regresi Linear Sederhana
2. Mengidentifikasi variabel *predictor* dan variabel *response*
3. Melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel
4. Menghitung X^2 , XY dan total dari masing-masingnya
5. Menghitung a dan b menggunakan rumus yang telah ditentukan
6. Membuat model Persamaan Garis Regresi
7. Melakukan prediksi terhadap variabel *predictor* atau *response*

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai regresi linier sederhana, dalam kajian ini diberikan suatu contoh kasus, yaitu :

Suatu data penelitian tentang perceraian yang disebabkan oleh ekonomi di Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2015 yang diprediksi dipengaruhi. Bagaimana menganalisis kasus ini ?

Untuk menganalisis kasus ini, hal-hal dilakukan adalah :

1. Tujuan : berapa pengaruh ekonomi terhadap perceraian pada tahun 2015
2. Variabel : X (variable bebas/*predictor*) = jumlah perkara/bulan

Y (variable tak bebas/*response*) = bulan

Data:

No.	Penyebab	Jumlah perkara (X)	Bulan (Y)
1	ekonomi tahun 2015	1	4
2		2	8
3		3	11
4		4	12
5		5	8
6		6	7
7		7	6
8		8	6
9		9	4
10		10	5
11		11	6
12		12	4

Tabel bantu yang dibuat untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan:

No.	X	X ²	Y	Y ²	XY
1	1	1	4	16	4
2	2	4	8	64	16
3	3	9	11	121	33
4	4	16	12	144	48
5	5	25	8	64	40
6	6	36	7	49	42
7	7	49	6	36	42
8	8	64	6	36	48
9	9	9	4	61	36
10	10	100	5	25	50
11	11	121	6	36	66
12	12	144	4	16	48

Σ	78	650	81	623	473
----------	----	-----	----	-----	-----

Koefesien regresi b ditentukan dengan menggunakan rumus yang telah diberikan, yaitu:


$$\begin{aligned}
 b &= \frac{n(\sum X_i Y_i) - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2} \\
 &= \frac{12(473) - (78)(81)}{12(650) - (78)^2} \\
 &= \frac{-642}{1716} \cong -0,374125874 \approx -0,3741
 \end{aligned}$$

Konstanta a ditentukan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned}
 a &= \frac{(\sum Y_i)(\sum X_i^2) - (\sum X_i)(\sum X_i Y_i)}{n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2} \\
 &= \frac{(81)(650) - (78)(473)}{12(650) - (78)^2} \\
 &= \frac{15756}{1716} \cong 9,1818181818 \approx 9,1818
 \end{aligned}$$

Hingga model persamaan regresi linier sederhananya adalah: $Y = 9,18181 + (-0,3741)X$

Penggambaran data dan garis regresi yang dihasilkan disajikan pada Gambar 4.2.2.




Gambar 4.2.2. Regresi hubungan X dan Y


2. Hasil Olahan Data Perceraian Pada Tahun 2015

Pada tahun 2015 terdapat sepuluh penyebab perceraian yaitu kawin dibawah umur, krisis akhlak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkar


terus menerus, kawin paksa, murtad, dan ekonomi. Namun ada beberapa penyebab yang tidak mempengaruhi perceraian seperti kawin dibawah umur, poligami, kawin paksa dan murtad. Hal ini disebabkan kerana tidak adanya perkara perceraian yang disebabkan oleh alasan-alasan tersebut. Lain halnya dengan perceraian yang disebabkan oleh krisis akhlak, dihukum penjara, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan ekonomi. Penyebab ini mempengaruhi perceraian, hal ini disebabkan karena pada tahun 2015 terjadi perceraian yang disebabkan oleh alasan-alasan tersebut. Berikut adalah penggambaran penyebab perceraian yang dihasilkan dengan metode regresi linier sederhana:




Gambar 4.2.2.1. Regresi linier perceraian disebabkan oleh krisis akhlak pada tahun 2015.




Gambar 4.2.2.2. Regresi linier perceraian disebabkan oleh dihukum penjara pada tahun 2015.




Gambar 4.2.2.3. Regresi linier perceraian disebabkan oleh KDRT pada tahun 2015.



Gambar 4.2.2.4. Regresi linier perceraian disebabkan oleh cacat badan pada tahun 2015.



Gambar 4.2.2.5. Regresi linier perceraian disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus pada tahun 2015.




Gambar 4.2.2.6. Regresi linier perceraian disebabkan oleh ekonomi pada tahun 2015.

Dari gambar-gambar di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab-penyebab tersebut linier dengan perceraian, namun nilai liniernya berbeda-beda. Krisis akhlak linier dengan perceraian sebanyak 0,2387. Dihukum penjara linier sebanyak 0,0935. KDRT linier sebanyak 0,0093. Cacat badan linier sebanyak 0,151. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus linier sebanyak 0,6819. Dan ekonomi linier sebanyak 0,2625. Sehingga penyebab yang paling mempengaruhi perceraian pada tahun 2015 adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Ekonomi menjadi penyebab kedua yang mempengaruhi perceraian setelah perceraian dengan sebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus.


3. Hasil Olahan Data Perceraian Pada Tahun 2016

Pada tahun 2016 terdapat tiga belas (13) faktor penyebab perceraian, yaitu zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad dan ekonomi. Namun diantara penyebab-penyebab tersebut ada beberapa penyebab yang tidak mempengaruhi perceraian karena tidak ada perkara yang terjadi oleh penyebab tersebut yaitu: zina, mabuk, dihukum penjara, KDRT, poligami, cacat badan, kawin paksa, dan murtad. Sedangkan penyebab lainnya mempengaruhi perceraian karena ada beberapa perkara yang terjadi dengan sebab itu, yaitu: madat, judi, meninggal salah satu pihak, perselisihan dan pertengkaran terus


menerus, dan ekonomi. Maka penyebab ini linier dengan perceraian yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:




Gambar 4.2.3.1. Regresi linier perceraian disebabkan oleh madat pada tahun 2016.




Gambar 4.2.3.2. Regresi linier perceraian disebabkan oleh judi pada tahun 2016.



Gambar 4.2.3.3. Regresi linier perceraian disebabkan oleh meninggal salah satu pihak pada tahun 2016.



Gambar 4.2.3.4. Regresi linier perceraian disebabkan oleh perselisihan dan pertengkarannya terus menerus pada tahun 2016.




Gambar 4.2.3.5. Regresi linier perceraian disebabkan oleh ekonomi pada tahun 2016.

Dari gambar-gambar di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab-penyebab tersebut linier dengan perceraian, namun nilai liniernya berbeda-beda. Madat linier dengan perceraian sebanyak 0,0172. Judi linier sebanyak 0,0935. Meninggalkan salah satu pihak linier sebanyak 0,1037. Perselisihan dan pertengkarannya terus menerus linier sebanyak 0,3609. Dan ekonomi linier sebanyak 0,0004. Sehingga penyebab yang paling mempengaruhi perceraian pada tahun 2016 adalah perselisihan dan pertengkarannya terus menerus. Ekonomi menjadi penyebab terakhir yang mempengaruhi perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2016.


4. Hasil Olahan Data Perceraian Pada Tahun 2017

Pada tahun 2017 juga terdapat tiga belas penyebab perceraian. Namun ada beberapa penyebab yang tidak mempengaruhi perceraian dan ada beberapa penyebab yang


mempengaruhi perceraian. Penyebab yang tidak mempengaruhi perceraian yaitu: zina, mabuk, dihukum penjara, poligami, KDRT, kawin paksa, dan murtad. Sedangkan penyebab yang mempengaruhi perceraian yaitu: madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, KDRT, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan ekonomi. Maka penyebab ini dapat dikatakan linier dengan perceraian yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:




Gambar 4.2.4.1. Regresi linier perceraian disebabkan oleh madat pada tahun 2017.




Gambar 4.2.4.2. Regresi linier perceraian disebabkan judi pada tahun 2017.




Gambar 4.2.4.3. Regresi linier perceraian disebabkan meninggal salah satu pihak pada tahun 2017.



Gambar 4.2.4.4. Regresi linier perceraian disebabkan KDRT pada tahun 2017.



Gambar 4.2.4.5. Regresi linier perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus pada tahun 2017.




Gambar 4.2.4.6. Regresi linier perceraian disebabkan ekonomi pada tahun 2017.


Dari gambar-gambar di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab-penyebab tersebut linier dengan perceraian, namun nilai liniernya berbeda-beda. Madat linier dengan perceraian sebanyak 0,1284. Judi linier dengan perceraian sebanyak 0,0151. Meninggalkan salah satu pihak linier dengan perceraian sebanyak 0,3785. KDRT linier sebanyak 0,0498. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus linier sebanyak 0,0245. Dan ekonomi linier sebanyak 0,1832. Sehingga penyebab yang paling mempengaruhi perceraian pada tahun 2017 adalah meninggalkan salah satu pihak. Ekonomi menjadi penyebab kedua yang mempengaruhi perceraian setelah perceraian dengan sebab meninggalkan salah satu pihak.

5. Hasil Olahan Data Perceraian Pada Tahun 2018


Pada tahun 2018 terdapat tiga belas (13) penyebab perceraian, diantara tiga belas penyebab perceraian ada enam (6) penyebab perceraian yang tidak mempengaruhi perceraian pada tahun 2018 karena tidak terjadi perceraian pada tahun ini yang disebabkan oleh penyebab itu, yaitu: zina, judi, poligami, cacat badan, kawin paksa, dan murtad. Dan ada tujuh (7) penyebab perceraian yang mempengaruhi perceraian namun tingkat pengaruhnya berbeda-beda karena nilai regresinya yang berbeda, yang dapat dilihat sebagai berikut:




Gambar 4.2.5.1. Regresi linier perceraian disebabkan mabuk pada tahun 2018.




Gambar 4.2.5.2. Regresi linier perceraian disebabkan madat pada tahun 2018.




Gambar 4.2.5.3. Regresi linier perceraian disebabkan meninggal salah satu pihak pada tahun 2018.




Gambar 4.2.5.4. Regresi linier perceraian disebabkan dihukum penjara pada tahun 2018.



Gambar 4.2.5.5. Regresi linier perceraian disebabkan KDRT pada tahun 2018.



Gambar 4.2.5.6. Regresi linier perceraian disebabkan Perselisihan dan pertengkarannya terus menerus pada tahun 2018.




Gambar 4.2.5.7. Regresi linier perceraian disebabkan ekonomi pada tahun 2018.

Dari gambar-gambar di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab-penyebab tersebut linier dengan perceraian, namun nilai liniernya berbeda-beda. Masing-masing linier dengan perceraian sebanyak 0,2685. Masing-masing linier dengan perceraian sebanyak 0,2246. Meninggalkan salah satu


pihak linier dengan perceraian sebanyak 0,0792. Poligami linier sebanyak 0, 0168. KDRT linier sebanyak 0,0331. Perselisihan dan pertengkarannya terus menerus linier sebanyak 0,0119. Dan ekonomi linier sebanyak 0,0629. Sehingga penyebab yang paling mempengaruhi perceraian pada tahun 2018 adalah mabuk. Ekonomi menjadi penyebab keempat yang mempengaruhi perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

6. Hasil Olahan Data Perceraian Pada Tahun 2019


Pada tahun 2019 juga terdapat tiga belas (13) penyebab perceraian. Penyebab yang tidak mempengaruhi perceraian pada tahun ini adalah zina, mabuk, judi, dihukum penjara, KDRT, cacat badan, kawin paksa, dan murtad. Sedangkan penyebab yang mempengaruhi perceraian adalah sebagai berikut:




Gambar 4.2.6.1. Regresi linier perceraian disebabkan madat pada tahun 2019.




Gambar 4.2.6.2. Regresi linier perceraian disebabkan meninggal salah satu pihak pada tahun 2019.



Gambar 4.2.6.3. Regresi linier perceraian disebabkan poligami pada tahun 2019.



Gambar 4.2.6.4. Regresi linier perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus pada tahun 2019.



Gambar 4.2.6.5. Regresi linier perceraian disebabkan ekonomi pada tahun 2019.

Dari gambar-gambar di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab-penyebab tersebut linier dengan perceraian, namun nilai liniernya berbeda-beda. Madat linier dengan perceraian

sebanyak 0,2308. Meninggalkan salah satu pihak linier dengan perceraian sebanyak 0,0164. Poligami linier dengan perceraian sebanyak 0,0935. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus linier sebanyak 0,0421. Dan ekonomi linier sebanyak 0,0089. Sehingga penyebab yang paling mempengaruhi perceraian pada tahun 2019 adalah madat. Ekonomi menjadi penyebab terakhir yang mempengaruhi perceraian pada tahun 2019.

Nilai Y pada gambar adalah prediksi terhadap garis regresi yang dapat memprediksi garis regresi pada tahun-tahun yang akan datang namun prediksinya tidak pasti karena nilai Y pada gambar tidak mencapai nilai 1 (pasti).


Setelah meneliti data perkara perceraian dari tahun 2015 sampai tahun 2019 Mahkamah Syar'iyah Langsa dapat dilihat bahwa penulis tidak bisa menyimpulkan satu penyebab yang menyebabkan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa, hal ini disebabkan karena penyebab yang paling linier pada tiap-tiap tahun berbeda. Pada tahun 2015 dan 2016, penyebab yang paling linier adalah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Pada tahun 2017, penyebab yang paling linier adalah karena meninggalkan salah satu pihak. Pada tahun 2018, penyebab yang paling linier adalah karena mabuk. Dan pada tahun 2019, penyebab yang paling linier adalah karena madat.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa ekonomi tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tahun 2015-2019. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kemiskinan di Aceh khususnya Kota Langsa tidak membuat hubungan pasangan suami istri berakhir semata-mata karena sebab ekonomi. Sehingga pernikahan dapat dipertahankan meskipun keadaan ekonomi keluarga mereka berada pada titik menengah ke bawah. Dan ini membuktikan bahwa kehidupan berumah tangga tidak hanya didasari oleh materi saja, namun perasaan saling memahami dan mengerti keadaan satu sama lain juga menjadi dasar dalam suatu hubungan pernikahan. Keadaan ekonomi yang

tidak berdampak besar bagi perceraian merupakan suatu keberhasilan BP4 dalam membimbing pasangan-pasangan pranikah dalam memahami arti ekonomi keluarga.

C. Penyebab Yang Mendominasi Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2015-2019

Pada tahun 2015 terdapat 249 perkara perceraian yang telah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa yang disebabkan oleh berbagai alasan. Pada tahun 2016 terdapat 215 perkara perceraian yang telah diputus di Mahkamah Sya'iyah Langsa. Pada tahun 2017 terdapat 250 perkara perceraian yang telah diputus di Mahkamah Sya'iyah Langsa. Pada tahun 2018 terdapat 301 perkara perceraian yang telah diputus di Mahkamah Sya'iyah Langsa. Dan pada tahun 2019 juga terdapat 306 perkara perceraian yang telah diputus di Mahkamah Sya'iyah Langsa. Untuk melihat penyebab yang mendominasi perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tahun 2015 hingga tahun 2019, maka dapat dilihat pada gambar berikut ini:




Gambar 4.3.1. Kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2015.

Keterangan:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1: kawin dibawah umur | 7: perselisihan dan pertengkar terus menerus |
| 2: krisis akhlak | 8: kawin paksa |
| 3: dihukum penjara | 9: murtad |
| 4: poligami | |

5: KDRT
6: cacat badan
10: ekonomi

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa penyebab yang paling mendominasi kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tahun 2015 adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kemudian dengan sebab ekonomi, diikuti oleh sebab krisis akhlak, KDRT, cacat badan, dihukum penjara. Perceraian dengan sebab kawin paksa, murtad, dan nikah dibawah umur menjadi penyebab perceraian yang terendah.




Gambar 4.3.2. Kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2016.

Keterangan:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1: zina | 8: KDRT |
| 2: mabuk | 9: cacat badan |
| 3: madat | 10: perselisihan dan pertengkaran terus menerus |
| 4: judi | 11: kawin paksa |
| 5: meninggalkan salah satu pihak | 12: murtad |
| 6: dihukum penjara | 13: ekonomi |
| 7: poligami | |

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa penyebab yang paling mendominasi kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tahun 2016 adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kemudian dengan sebab meninggalkan salah satu pihak, diikuti oleh sebab ekonomi, madat, dan judi. Perceraian dengan sebab zina, mabuk, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, kawin paksa dan murtad menjadi penyebab perceraian yang terendah.




Gambar 4.3.3. Kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2017.

Keterangan:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1: zina | 8: KDRT |
| 2: mabuk | 9: cacat badan |
| 3: madat | 10: perselisihan dan pertengkaran terus menerus |
| 4: judi | 11: kawin paksa |
| 5: meninggalkan salah satu pihak | 12: murtad |
| 6: dihukum penjara | 13: ekonomi |
| 7: poligami | |

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab yang paling mendominasi kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tahun 2017 adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kemudian dengan sebab meninggalkan salah satu pihak, diikuti oleh sebab ekonomi, madat, KDRT, dan judi. Perceraian dengan sebab zina, mabuk, dihukum penjara, poligami, cacat badan, kawin paksa dan murtad menjadi penyebab perceraian yang terendah.




Gambar 4.3.4. Kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2018.

Keterangan:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1: zina | 8: KDRT |
| 2: mabuk | 9: cacat badan |
| 3: madat | 10: perselisihan dan
pertengkaran terus menerus |
| 4: judi | 11: kawin paksa |
| 5: meninggalkan salah satu pihak | 12: murtad |
| 6: dihukum penjara | 13: ekonomi |
| 7: poligami | |

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa penyebab yang paling mendominasi kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tahun 2018 adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kemudian dengan sebab meninggalkan salah satu pihak, diikuti oleh sebab ekonomi, KDRT, madat, mabuk dan dihukum penjara. Perceraian dengan sebab zina, judi, poligami, cacat badan, kawin paksa dan murtad menjadi penyebab perceraian yang terendah.



Gambar 4.3.4. Kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2018.

Keterangan:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1: zina | 8: KDRT |
| 2: mabuk | 9: cacat badan |
| 3: madat | 10: perselisihan dan pertengkarannya terus menerus |
| 4: judi | 11: kawin paksa |
| 5: meninggalkan salah satu pihak | 12: murtad |
| 6: dihukum penjara | 13: ekonomi |
| 7: poligami | |

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa penyebab yang paling mendominasi kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tahun 2019 adalah perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, kemudian dengan sebab meninggalkan salah satu pihak, diikuti oleh sebab ekonomi, madat, dan poligami. Perceraian dengan sebab zina, mabuk, judi, dihukum penjara, KDRT, cacat badan, kawin paksa dan murtad menjadi penyebab perceraian yang terendah.

Berdasarkan grafik-grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015 hingga tahun 2019, perkara perceraian dengan penyebab perselisihan dan pertengkarannya terus menerus adalah perkara yang paling banyak diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa. Ini membuktikan bahwa perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkarannya terus menerus menjadi penyebab yang paling dominan diantara penyebab-penyebab lain. Pernikahan yang didalamnya terus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak dapat

menjamin terealisasinya hubungan pernikahan. Ini juga menjadi alasan hakim dalam memutuskan perceraian yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena jikapun pernikahan itu dipaksa bertahan tetap tidak akan ada kata akur didalamnya yang yang menyebabkab psikologi keluarga terganggu.

Menurut Bapak Roichan Mahbub selaku salah satu hakim di Mahkamah Syar'iyah Langsa mengatakan bahwa:

“Pemicu dari tingginya perceraian yang disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan terus menerus bisa saja karena pengaruh dari game online, media sosial, kematangan usia, pematid, ekonomi, selingkuh dan lain sebagainya.”²

Dalam kehidupan rumah tangga, pertengkaran dan perselisihan akan sering terjadi, bahkan menjadi bumbu-bumbu keharmonisan bila dihadapi dengan baik. Pasangan suami istri adalah pelengkap bagi satu sama lain maka dari itu diharapkan pasangan tersebut memiliki sifat pengertian dan saling memahami satu sama lain dengan mengesampingkan egois masing-masing. Namun banyak juga dari pasangan-pasang yang gagal merealisasikan hubungan pernikahan disebabkan pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Ini juga menjadi kekurangan dari BP4 dalam merealisasikan bimbingan pranikah dalam hal perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

² Roichan Mahbub, Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, Wawancara Oribadi, 18 Februari 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setelah melakukan pengolahan data perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2015-2019 menggunakan metode regresi linier sederhana dinyatakan bahwa dampak ekonomi mempengaruhi perceraian. Namun, pengaruhnya tidak mempunyai dampak yang besar. Hal ini membuktikan bahwa dalam suatu kehidupan berumah tangga yang memiliki keadaan ekonomi keluarga menengah ke bawah tidak membuat hubungan suami istri berakhir dengan sebab ekonomi semata.
2. Dari 1.321 perkara perceraian yang diputus di Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun 2015 hingga tahun 2019, terdapat penyebab yang mendominasi terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Langsa yaitu perceraian dengan sebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus yaitu sebanyak 72,8 % dan menjadi penyebab yang paling dominan diantara penyebab-penyebab lainnya yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa. Perceraian dengan sebab ekonomi terjadi sebanyak 9,76 % dari seluruh perkara pada tahun 2015-2019 yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa.

B. Saran

1. Pernikahan adalah penyempurna setengah keimanan manusia. Seharusnya pasangan yang sudah menikah dapat membina keluarga dengan baik dan harmonis tanpa mementingkan egois masing-masing.

2. Kepada Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) agar lebih memaksimalkan pemberian pemahaman kepada calon-calon pengantin tentang pentingnya komunikasi yang baik dalam berumah tangga.
3. Dalam suatu pernikahan, kematangan usia calon pengantin juga menjadi pertimbangan terbentuknya keluarga yang harmonis sehingga dapat meminimalisir perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama*. Cet-I. Jakarta: PT. Internasa, 1991
- Al-Jaziri, Abdu. *Fikih Empat Mazhab*, terj. Moh. Zuhri, dkk. Juz-IV. Cet I. Surabaya: Adhi Grafindo, 1994
- Al-Qordowi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 1*, terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani, 1995
- Andharsyah, Taufan. *CNBC Indonesia*, <https://www.cnbcindonesia.com/15-Juli-2019/16:52>. 11 Januari 2020, 22:40 WIB
- Anwar, A. Badrul. *Problematika Nafkah Sebagai Penyebab Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kertanegara Kabupaten Purbalingga)*. Salatiga: IAIN Salatiga, 2017
- Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta, 1992
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid-III. Jakarta: Gema Insani, 2000
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet-I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikahdan Talak*. Cet-II. Jakarta: Amzah, 2011
- Badan pengembangan dan pembinaan bahasa. *KBBI Daring 28 Oktober 2016*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Dampak>. 26 Agustus 2020, 11:00 WIB
- Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung:Jumanatul Ali Art, 2005

- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet-V. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Hakim, Mohammad Ridwan. *Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2011)*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2012
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Cet-III, (Undang Undang No.7 Tahun 1989). Jakarta: Pustaka Kartini, 1997
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002
- Hibatullah, Thareq Akmal. <https://smartlegal.id/smarticle/layanan/2018/12/20/tiga-privinsi-dengan-jumlah-perceraian-tertinggi/>. 11 Januari 2020, 23:00 WIB
- Jayanti, Rusmala Dewi. *Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Palembang*. Jakarta: UIN , 2007
- Kabalmay, Husin Anang. *Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (Studi Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ambon)*. Jurnal Tahkim, Vol. XI No. 1, Juni 2015
- Kisyik, Abdul Khamid. *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung: Al-Bayan, 2005
- Madyana. *Dasar Penentuan Sampel Dalam Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1996
- Mahbub, Roichan. Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa. 18 Februari 2021

- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineke Cipta, 1997
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007
- Muhammad, Abu Bakar. *Terjemahan Subulus Salam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995
- Murni, Wahid. *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan; Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Malang: Ikpi Malang, 2008
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 1983
- Presiden Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991/KHI*. BAB-XII. Pasal 80
- Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975*. BAB-V. Pasal 20. Ayat 1.
- Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975*. BAB-V. Pasal 19
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. BAB-VIII. Pasal 34. ayat 1
- Rais, Isnawati. *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya*, Jurnal Al-Adalah Vol. XII, No. 1 Juni 2014
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jilid-II. terj. Mahyuddin syah. Bandung: PT. Al-Maarif, 1993
- Samin, Sabri. dan Aroeng, Nurmaya. *Buku Daras "Fikih II"*. Cet-I. Makassar: Alauddin Press, 2010
- Siagaian, S.P. *Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Gunung Jati, 1982

- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 1980
- Sudjana, Nana. dan Kusumah, Awal. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2000
- Sufyan, Ummu. *Senarai Konflik Rumah Tangga*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta, 2010
- Suparman, Yedi. Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa. 16 Desember 2017
- Sutarmadi, A. dan Mesraini. *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga*. Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN JKT, 2006
- Syaifudin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Grafika, 2012
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Thalib, Sayuthi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Internas, 1981
- Tihami dan Sahrani, Sohari. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2012
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Usman, Husaini. dan Akbar,Purnomo Setiady. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Yuliara, I Made. *Regresi Linier Sederhana*. Jakarta: Universitas Udayana, 2016

Perkara Perceraian Pada Tahun 2015

NO.	PENYEBAB	JUMLAH PERKARA DALAM BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	kawin dibawah umur	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	krisis akhlak	3	1	0	6	2	3	1	0	0	0	1	0	17
3	dihukum penjara	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	poligami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kdrt	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	6
6	cacat badan	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7	perselisihan dan pertengkaran terus menerus	6	9	8	10	11	11	7	12	18	12	20	18	142
8	kawin paksa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Murtad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ekonomi	4	8	11	12	8	7	6	6	4	5	6	4	81
11	JUMLAH	13	18	22	30	22	21	15	19	22	18	27	22	249

Perkara Perceraian Pada Tahun 2016

NO.	PENYEBAB	JUMLAH PERKARA DALAM BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	zina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Mabuk	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Madat	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
4	Judi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
5	meninggal salah satu pihak	0	5	2	3	1	5	1	0	1	3	1	0	22
6	dihukum penjara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	poligami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kdrt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	cacat badan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	perselisihan dan pertengkaran terus menerus	6	17	10	9	8	12	8	11	18	36	15	23	173
11	kawin paksa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Murtad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ekonomi	1	0	2	0	0	9	0	2	1	1	1	1	18
14	JUMLAH	7	22	14	12	9	26	9	14	20	41	17	24	215

Perkara Perceraian Pada Tahun 2017

NO.	PENYEBAB	JUMLAH PERKARA DALAM BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	zina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Mabuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Madat	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	1	0	5
4	Judi	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
5	meninggal salah satu pihak	3	1	1	1	1	3	4	5	0	4	4	8	35
6	dihukum penjara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	poligami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kdrt	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3
9	cacat badan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	perselisihan dan pertengkaran terus menerus	18	16	23	21	11	10	12	19	12	14	14	22	192
11	kawin paksa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Murtad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ekonomi	0	0	0	1	0	4	1	1	0	1	4	1	13
14	JUMLAH	21	17	24	25	14	17	18	26	12	21	24	31	250

Perkara Perceraian Pada Tahun 2018

NO.	PENYEBAB	JUMLAH PERKARA DALAM BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	zina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Mabuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
3	Madat	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
4	Judi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	meninggal salah satu pihak	3	6	11	1	6	2	5	7	1	12	12	5	71
6	dihukum penjara	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
7	poligami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kdrt	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	5
9	cacat badan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	perselisihan dan pertengkaran terus menerus	5	20	22	19	22	10	22	25	11	15	15	20	206
11	kawin paksa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Murtad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ekonomi	1	2	2	1	0	0	1	1	1	1	1	1	12
14	JUMLAH	9	29	36	23	32	12	29	33	13	29	29	27	301

Perkara Perceraian Pada Tahun 2019

NO.	PENYEBAB	JUMLAH PERKARA DALAM BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	zina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Mabuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Madat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
4	Judi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	meninggal salah satu pihak	7	4	3	2	1	1	7	7	1	9	4	4	50
6	dihukum penjara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	poligami	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	Kdrt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	cacat badan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	perselisihan dan pertengkaran terus menerus	13	30	21	19	18	14	23	23	24	19	18	27	249
11	kawin paksa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Murtad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ekonomi	0	1	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	5
14	JUMLAH	20	35	25	21	19	15	31	31	27	28	22	32	306



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 450 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 105 TAHUN 2020 TANGGAL 25 FEBRUARI 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- imbang : a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a serta untuk memperlancar proses penulisan skripsi dari mahasiswa dimaksud maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa perlu dilakukan adanya perpanjangan.
c. Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- ingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

metapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 450 TAHUN 2020 TENTANG PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 105 TAHUN 2020 TANGGAL 25 FEBRUARI 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

SATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. Zainal Abidin, S.Ag. M.H

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

2. Muhammad Firdaus, Lc. M.Sh

(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

N a m a : Agustina
Tempat / Tgl.Lahir : Sungai Raya, 10 Agustus 1997
Nomor Induk Mahasiswa : 2022016020
Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : **Dampak Ekonomi Keluarga Terhadap Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2015-2019).**

- EDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- ETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- EEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 22 Maret 2021

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 23 September 2020

Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



Dr. ZULFIKAR, MA
NIP.19720909 1999 05 1 001

busan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 663 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA NOMOR 450 TAHUN 2020 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2020
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka perlu ditetapkan judul skripsi;
- b. Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor 450 Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan judul skripsi "Dampak Ekonomi Keluarga terhadap Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2015-2019)"
- c. Bahwa mahasiswa atas nama Agustina Nim 2022016020 telah mengajukan permohonan perubahan Judul Skripsi yang telah di setujui oleh pembimbing dan Ketua prodi tertanggal 29 Desember 2020 dengan alasan yang telah di pertimbangkan.
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas serta untuk memperlancar proses penulisan skripsi dari mahasiswa dimaksud maka perlu dilakukan adanya perubahan;
- e. Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 663 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 450 TAHUN 2020 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2020 TENTANG PENUNJUKKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA.

M.

- KESATU : Merubah judul skripsi mahasiswa atas nama **Agustina** NIM. 2022016020 dari judul yang lama "Dampak Ekonomi Keluarga terhadap Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2015-2019)" Menjadi "**Dampak Ekonomi Keluarga terhadap Perceraian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2015-2019)**".
- KEDUA : Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor 168 Tahun 2020 Tanggal 04 Mei 2020 tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa tetap berlaku kecuali apa yang dirubah dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 27 Juni 2021.

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 29 Desember 2020

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN LANGSA



Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



MAHKAMAH SYAR'ITYAH LANGSA

محكمة شرعية لقسا

Jln. TM. Bahrum, Telp. (0641)4811133, Fax. (0641) 21507-Langsa
e-mail : masya_lgs@yahoo.com, masyalgs@gmail.com
Website : www.ms-langsa.net

Nomor : W1.A.4/8/c/HK.01/ 10 /2020/MS-Lgs Langsa, 9 oktober 2020
Lampiran : -
Perihal : Mohon Izin Penelitian Ilmiah

Kepada Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik IAIN Langsa
di- Tempat.

Sehubungan dengan surat Saudara no.1006/ln.24/FSY/PP.009/09/2020 tanggal 23
Oktober 2020 perihal : Mohon Izin Penelitian Ilmiah kepada mahasiswa :

Nama : Agustina
NIM : 2022016020
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dapat kami berikan izin untuk melakukan penelitian, wawancara, pengumpulan data, mempelajari kasus-kasus dan literatur yang berkaitan dengan karya ilmiah (skripsi) yang berjudul Dampak Ekonomi Keluarga Terhadap Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2015-2019).

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Yedi Suparman, S.H.I., M.H.

Tembusan :
1. Agustina
2. Peringgal

RIWAYAT HIDUP

Nama : Agustina
 NIM : 2022016020
 T/Tgl. Lahir : Sungai Raya, 10 Agustus 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Nama Ayah : Abdullah
 Nama Ibu : Nur Aini
 Anak ke : 2 (Dua)
 Jumlah Saudara : 4 (Empat)
 Alamat Asal : Labuhan Keude, Sungai Raya, Aceh Timur

Riwayat Pendidikan :

1. SD : SD NEGERI 1 SUNGAI RAYA, tamat Tahun : 2010
2. SLTP : SMP NEGERI 1 SUNGAI RAYA, tamat tahun : 2013
3. SLTA : MAS AL-WIDYAN ALUE LHOK, tamat tahun : 2016

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota Komunitas Peradilan Semu

Motto : Hormatilah orang lain maka orang akan menghormatimu. Barangsiapa yang mempermudah urusan orang lain maka Allah akan mempermudah urusannya.

Sungai Raya, 10 Desember 2020
 Yang menyatakan

Agustina